



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

AD - DAAR AL - ATHFAL

AKTA NOTARIS : IKA MANGESTI BUDININGSIH, SH., M.Kn.

No.SK Notaris : 05 Tahun 2014 No.SK KEMENHUKHAM: AHU-02288.60.10.2014

Alamat : Kp. Bulaksaga RT 01/06 Desa Cibadung Kec. Gunungsindur – Bogor 16340, Tlp/Hp. 08588093653

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AD-DAAR AL-ATHFAL

Nomor : 14/YPIAA/Kpts/VII/2014

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-ATHFAL DESA CIBADUNG KECAMATAN GUNUNG SINDUR KAB. BOGOR


- Menimbang
- : a. Bawa dalam memenuhi permintaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan anak usia dini dibutuhkan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pola pembelajaran bagi anak-anak pra sekolah dasar.
 - b. Bawa sebagaimana yang tercantum pada poin a, diatas maka dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama PAUD AL-ATHFAL.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Luas Sekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 4. Rapat Pengurus Yayasan Ad-Daar Al-Athfal tanggal 20 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA
- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ATHFAL Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor, sebagai lembaga pendidikan yang didirikan dan telah berjalan sejak tahun 2012.
- KEDUA
- : Kepada lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan program pendidikan anak usia dini dengan pelaksanaan KBM yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintah.
- KETIGA
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Gunungsindur
Pada Tanggal : 21 Juni 2014

KETUA YAYASAN AD-DAAR AL-ATHFAL





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VIII./~~284~~ -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL ATHFAL

Jl.Madrasah RT.01 RW.06 Desa Cibadung

KECAMATAN GUNUNGSSINDUR

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR


- Menimbang :
- Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL ATHFAL yang berlokasi Jl.Madrasah RT.01 RW.06 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL ATHFAL yang berlokasi Jl.Madrasah RT.01 RW.06 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 10 - 9 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur.